



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan, bahwa setiap pengajuan permohonan Ijin Gangguan harus melampirkan persyaratan antara lain Izin Penggunaan Bangunan (IPB) ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, persyaratan izin penggunaan bangunan (IPB) adalah disamakan dengan istilah sertifikat laik fungsi (SLF) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, guna disinkronisasikan dengan persyaratan ijin gangguan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan Ijin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13)q;
 6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 5 SERI E);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 18 SERI C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN IJIN GANGGUAN

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka persyaratan ijin gangguan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan, harus melampirkan foto copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pasal 2

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin gangguan, Pemohon melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

1. Ijin Gangguan Berat (IGB) :
 - a. Bengkel, galangan kapal, landasan pesawat udara dan bengkel kereta api ;
 - b. Pabrik yang menghasilkan bahan kimia, korek api, gas, porselin, keramik, kaca dan lain - lain ;
 - c. Pabrik yang menghasilkan tapioka, karet, getah perca/bahan mengandung karet, kopi, makanan, minuman dan mie ;
 - d. Mengolah / menyimpan barang yang mudah menguap / barang berbahaya ;
 - e. Pengolahan lemak, damar, bungkir, kelapa, sampah, jenis kecambah ;
 - f. Pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan, dan pengawetan ;
 - g. Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang mudah meledak dan menyimpan/ mengolah bahan yang mudah menguap / berbahaya ;
 - h. Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genting, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain - lain ;
 - i. Bangsal kapuk, pembatikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu ;
 - j. Penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), cucian / bengkel salon kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame ;
 - k. Tempat pemeliharaan burung walet ; dan
 - l. Hotel, diskotik dan bar.
2. Ijin gangguan ringan (IGR) :
 - a. Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Klinik Kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium Kesehatan, Pengobatan Tradisional dan Tempat Praktek Dokter;

- b. Penginapan, Wisma, Rumah Makan, Restoran Cafeteria, Toko Kopi, Permainan Anak-Anak, Tempat-Tempat Kos, Gedung Tempat Pesta, Tempat-Tempat Hiburan dan Tempat-Tempat Olahraga yang bersifat komersial;
- c. Salon, Panti Pijat, Tempat Gunting Rambut, Penjahit Pakaian, Kerajinan Songket dan Kerajinan Kerang;
- d. Toko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Kantor Badan Hukum dan Kantor Biro Jasa;
- e. Tempat Usaha Bahan Bangunan dan Pembuatan Ukiran/Kerajinan Kayu;
- f. Ruang Pamer Kendaraan Mobil/Motor, Warung Telekomunikasi (Wartel), Percetakan Tanpa Mesin dan Perbaikan Elektronik;
- g. Tempat Penyimpanan Barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbuka maupun tertutup;
- h. Tempat Usaha Perparkiran Khusus;
- i. Tempat-Tempat Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bersifat komersil;
- j. Tempat-Tempat Pameran yang melakukan transaksi dagang ; dan
- k. Tempat cucian kendaraan bermotor tanpa bengkel dan salon.

Pasal 3

Persyaratan ijin gangguan ringan (IGR) yang berada dilokasi bukan peruntukkannya, dapat diberikan ijin bersyarat dengan batas waktu berlakunya ijin gangguan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Ijin Gangguan Ringan (IGR) yang diberikan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Apabila Ijin Gangguan Ringan (IGR) yang diberikan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pemohon harus melampirkan pernyataan akan membuat/merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) menjadi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pasal 5

Ijin gangguan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah ijin gangguan ringan (IGR) yang berada di daerah bukan peruntukkannya, antara lain :

- a. Kantor Administrasi yang berbadan hukum (CV, PT, Fa, Koperasi, Yayasan) dan Perusahaan Perorangan ;
- b. Warung nasi, kedai kopi ;
- c. Jasa penjahit pakaian, catering, salon kecantikan, jasa pangkas rambut ;
- d. Wartel / Warnet ;
- e. Home industry, kerajinan songket, ukiran, kaligrafi ;
- f. Toko kelontongan / tempat dagang berskala kecil ;
- g. Tempat jasa pendidikan ;
- h. Dagang bahan bangunan/depot kayu ;
- i. Kegiatan usaha yang dilakukan diareal tanpa bangunan/tanah kosong ;
- j. Khusus bagi kegiatan usaha yang berskala kecil dan menengah (UKM).

Pasal 6

Ijin Gangguan Ringan (IGR) yang diberikan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah habis masa ijinnya, maka pada saat perpanjangan Ijin Gangguan Ringan (IGR) tersebut, Pemohon harus melampirkan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pasal 7

Menugaskan dan memerintahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan ini dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-2-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Ds. H. Huan Thamrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 - NOMOR 9